

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI PASCABERCERAI

Venia Utami Keliat <sup>1)</sup>, Annisa Mardius Chan <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[veniautamikeliat@unprimdn.ac.id](mailto:veniautamikeliat@unprimdn.ac.id) <sup>1)</sup>, [annisamardiuschan@gmail.com](mailto:annisamardiuschan@gmail.com) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Perkawinan siri merujuk pada ikatan perkawinan belum terdaftar oleh pegawai pencatat pernikahan (PPN). Perkawinan siri dianggap sah secara agama, terkhusus agama islam, karena di dukung oleh Pasal 4 KHI "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Pernikahan siri dilakukan bukan tanpa sebab, banyak faktor yang menentukan seseorang melakukan pernikahan siri bisa karena faktor ekonomi, kurangnya umur perempuan dan juga tidak mendapatkan restu dari istri pertama pihak laki-laki maka dari itu dilakukannya perkawinan siri. Akan tetapi perkawinan siri mempunyai banyak dampak negative kepada anak dan perempuan dalam hubungan perkawinan siri. Untuk itu perlu dilakukannya paying hukum bagi anak dan perempuan agar mereka menerima hak-hanya sebagai seorang istri dan anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, pernikahan, anak, perempuan

### Abstract

*Siri marriage, also known as unregistered marriage, refers to a marital union that is not formally recorded by a marriage registry (PPN). In many religious contexts, particularly in Islam, siri marriages are considered valid because they adhere to Islamic law, supported by Article 4 of the KHI, which states that a marriage is valid if conducted according to Islamic principles under Article 2(1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. These marriages often occur due to various reasons such as economic circumstances, the young age of the woman, or the lack of approval from the man's existing wife. Despite their religious validity, unregistered marriages can have significant negative consequences, particularly for women and children born from such unions. Therefore, efforts are necessary to protect the rights of these women and children as rightful wives and offspring.*

**Keywords:** Legal Protection, Marriage, Children, Women

## PENDAHULUAN

Perkawinan juga merupakan moment yang paling diimpikan setiap individu, karena pelaksanaan maupun pengerjaannya juga ditentukan oleh kepercayaan pada diri masing-masing. Ikatan perkawinan juga tidak hanya untuk menghalalkan hubungan biologis saja, ataupun tidak hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih dari itu. pada dasarnya adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis. dan juga pada dasarnya perkawinan bisa terjadi karena adanya rasa saling suka antara kedua belah sisi. perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu "perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.perkawinan yang diakui secara resmi adalah perkawinan yang didaftarkan, sementara perkawinan yang tidak diakui adalah perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang biasa didengar pernikahan dibawah tangan(pernikahan siri).

Istilah "sirri" berasal dari bahasa Arab *sirran* atau *israr*, yang artinya rahasia. Pernikahan siri diakui sah secara agama, namun tidak sesuai dengan aturan hukum resmi. sesuai pasal 2 ayat 2 UUP " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dampak pada perkawinan siri sebenarnya paling

### History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 11 Februari 2025

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



memberatkan pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya. karena para lelaki yang menjalani pernikahan siri akan dengan mudah melakukan kawin-cerai sesuka hatinya dan juga dengan mudah bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya. dan saat terjadi seperti itu para pihak perempuan tidak bisa ataupun tidak memiliki akses hukum yang dikarenakan pernikahan mereka yang tidak tercatat secara hukum. Banyak faktor yang bisa menjadi alasan atas berlangsungnya pernikahan siri, biasanya disebabkan oleh kedua belah pihak ingin menghindar dari UU Perkawinan yang sangat jelas disebut pada Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan "*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*", atau juga kebanyakan dikarenakan istri sah atau istri pertama tidak memberikan izin pada suaminya menikah untuk yang kedua kali maka dari itu banyak pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan secara diam-diam. hal mengenai persetujuan istri juga sudah diatur UU Perkawinan Pasal 3 ayat 2 "*pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*" Tetapi pasal yang telah disebutkan diatas dapat berlaku apabila sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2 "*pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan*". Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perkawinan siri pasca bercerai. Masalah yang akan diteliti yaitu , bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat dari perkawinan siri dan bagaimana perlindungan hukum dan kekuatan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perkawinan siri pasca bercerai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada sumber hukum primer dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan regulasi yang terkait. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta karya dan penelitian para pakar di bidang hukum. pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan majalah ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Pernikahan Siri**

Perlindungan hukum merupakan hak semua warga Negara Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan konsumen, hak-hak pekerja, perlindungan terhadap KDRT, termasuk juga perlindungan kepada individu yang merasa sangat dirugikan karena melakukan pernikahan siri. jika ditelaah kembali, pernikahan siri merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan oleh individu umat muslim yang memenuhi persyaratan hukum untuk menjadi pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan di pejabat pencatat pernikahan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Karena tidak dicatatkannya pernikahan, perkawinan siri memiliki banyak dampak pada implikasi hukum yang banyak meyulitkan istri maupun anak dalam pernikahan siri. Apabila suatu saat ayah biologisnya (kandung) meninggalkan serta menelantarkan istri dan anaknya, mereka tidak akan dapat menuntut hak ataupun harta dari ayahnya, karena tidak adanya bukti yang bisa membuktikan bahwasanya mereka adalah istri dan anaknya. Meskipun diakui secara agama, perkawinan semacam itu tidak memiliki keabsahan hukum dikarenakan tidak didukung oleh bukti-bukti

resmi yang diperlukan menurut aturan yang berlaku. Sedangkan dalam Islam, perkawinan siri dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

(1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Pernikahan siri pada dasarnya sangat amat tidak dianjurkan karena dapat membawa banyak kemudharatan atau akibat negatifnya yang sangat besar bagi rumah tangga. apalagi terhadap pihak perempuan yang pastinya sangat dirugikan akibat dilakukannya pernikahan siri ini dan terhadap anak dengan orangtua dengan status nikah siri, akan ikut serta membawa dampak negatif nya. Apalagi terhadap hal yang sensitif, seperti hak waris. Karena dapat menyebabkan konflik yang sangat besar. Karena anak dengan orangtua dengan status nikah siri tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah serta hanya menerima warisan dari pihak ibunya. Jika dilihat dari UU Pernikahan Pasal 43 ayat 1 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* Pernikahan yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan pernikahan yang tercatat. Dengan tidak dicatatkannya pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum yang dapat berdampak pada hak-hak istri dan anak. Hak-hak perempuan merujuk pada hak-hak asasi manusia yang secara khusus berkaitan dengan perempuan dan berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atau penindasan.

Akan tetapi Di dalam pernikahan siri, hak-hak perempuan untuk mendapatkan nafkah dan hak waris dari suaminya tidak diakui secara hukum karena pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi, sesuai dengan pasal 31 dan 34 UU Perkawinan yang mengatur hak serta kewajiban suami istri, termasuk hak atas nafkah dan perlindungan hukum yang tidak dapat dipenuhi jika pernikahan tidak tercatat. Perempuan dalam pernikahan siri juga sering kali berada dalam posisi berkemungkinan terjadinya KDRT, akan tetapi upaya hukumnya menjadi lebih sulit karena status pernikahan yang tidak diakui secara resmi dihadapan hukum. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri sering kali mengalami kesulitan dalam pengakuan status hukumnya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah diubah melalui Putusan MA No.46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak dari pernikahan siri tidak diakui secara sah yang dapat menghambat hak-haknya, seperti hak atas akta kelahiran yang sah, hak waris, dan hak nafkah, kecuali jika ayahnya mengakui anak tersebut secara hukum. Namun, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berhak diakui oleh ayah kandung biologisnya. Dengan adanya peraturan ini maka menganut asas *Lex Posterior Derogat Legi Prior*. Namun, jika pernikahan tidak dicatatkan, pengakuan anak harus tetap dilakukan melalui pengadilan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak akibat Dari Pernikahan Siri Pasca Perceraian**

Perempuan dan anak merupakan aset yang sangat berharga, karena itu sangat penting untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan kepada mereka. Karena pada dasarnya perempuan dan anak adalah makhluk tuhan yang paling lemah, maka dari itu dibutuhkan perlindungan yang lebih kokoh untuk melindungi mereka. Apalagi untuk melindungi mereka dari permasalahan yang muncul akibat pernikahan siri pasca bercerai dan juga untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, bisa karena hamil diluar nikah, kurangnya umur (karena sesuai adanya legalisasi Perubahan UU Perkawinan dengan revisi batas usia minimal

untuk perempuan, yang sebelum peraturannya dirubah, yang awalnya bisa menikah pada umur 16 tahun, naik menjadi 19 tahun agar legal untuk menikah dan disetarakan dengan laki-laki), dan juga tidak adanya restu dari istri pertama kepada suami yang ingin menikah lagi, maka dari itu, banyak lelaki (suami) yang lebih memilih melakukan pernikahan secara siri atau diam-diam.

Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, suami yang tidak bertanggung jawab dapat dengan gampang menelantarkan anak dan istrinya, tanpa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami. Selain itu, laki-laki juga dapat dengan mudah melakukan kawin-cerai sesuai keinginannya. Akan tetapi perempuan tidak bisa menuntut secara hukum disebabkan tidak adanya bukti yang menyatakan bahwasanya mereka telah menikah karena tidak dicatatkannya perkawinan mereka di depan pegawai pencatat perkawinan. Maka dari itu, perempuan yang pernikahannya tidak diakui secara hukum sebagai istri yang sah sehingga hak-haknya termasuk hak atas nafkah tidak dijamin oleh Undang-Undang. Karena Tanpa pengakuan resmi, perempuan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah di pengadilan jika ingin menuntut nafkah dari suaminya, menuntut hak waris apabila suami meninggal dunia dan juga akan kesulitan untuk menerima payung hukum dalam kasus KDRT atau perselingkuhan. Jika ingin bercerai, perceraian mereka tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan agama, karena pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Ini yang dapat mempersulit perempuan dalam menuntut hak-haknya setelah perceraian. Akan tetapi jika ingin mendapatkan hak-hak nya lagi sebagai seorang istri, maka harus dilakukannya isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses untuk memperoleh akta nikah yang sah secara hukum, terutama untuk perkawinan yang awalnya dilakukan secara siri, sehingga menjadi tercatat dan diakui secara resmi oleh negara sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut. Setelah dilakukan isbat nikah, perkawinan yang semula siri atau tidak tercatat menjadi sah secara hukum. Apabila terjadi perceraian, proses peradilan dilakukan di pengadilan agama dan perceraian tersebut diakhiri dengan putusan resmi. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan perceraian, Mereka memiliki kepastian hukum yang jelas, yang dapat dibuktikan dengan akta autentik dari putusan pengadilan agama. Setelah perceraian yang diakui melalui isbat nikah, timbul kembali akibat hukum terkait hak, kedudukan, dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri. Selama masa iddah, mantan suami wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada mantan istri. Setelah masa iddah berakhir, kewajiban memberikan biaya penghidupan terhadap mantan istri juga berakhir, akan tetapi memberikan hak nafkah untuk anak-anaknya termasuk biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan biaya lainnya sampai anak-anak tersebut memiliki penghasilan sendiri merupakan kewajiban dari seorang ayah atau orang tua yang telah bercerai, mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

Setiap anak berhak atas dirinya sendiri, termasuk hak untuk menerima nafkah dari orang tua, hak untuk perawatan dan pendidikan, hak waris, hak perwalian untuk anak perempuan, serta hak-hak perdata lainnya jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Namun, anak yang lahir di luar nikah tidak bisa memperoleh hak-hak tersebut karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya, serta hubungan biologis dengan ayahnya. Karena lahir dari pernikahan siri, anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan tidak bisa menuntut haknya sebagai anak. Meskipun secara agama diakui sebagai anak yang sah, perkawinan orang tuanya yang tidak dicatat membuatnya tetap dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum negara. Oleh karena itu, anak luar kawin harus mendapatkan perlindungan dari negara, dan ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Namun, jika diteliti lebih lanjut, anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi dapat mengklaim hak-hak perdata dari ayahnya jika dapat dibuktikan bahwa mereka adalah anak biologisnya, meskipun bukan dari pernikahan

sah atau perkawinan formal, dengan syarat bahwa pernikahan tersebut diakui melalui proses pengakuan di pengadilan agama.

Proses isbat nikah menjadi dasar untuk mengakui seorang Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar, dapat memperoleh kepastian hukum melalui isbat nikah, di mana perkawinan dan anak yang lahir dari pernikahan siri mendapatkan pengakuan resmi melalui akta otentik dalam bentuk buku nikah. Hal ini menjadikan bukti yang sah mengenai eksistensi perkawinan serta memberikan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hak-hak yang sebanding dengan anak dari perkawinan sah. Anak yang diakui secara sah oleh hukum negara memiliki hak-hak seperti hak atas identitas (untuk mengetahui asal-usulnya), hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah, hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan ekonomi, hak waris terhadap harta ayahnya, serta hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Maka menurut pandangan hukum Islam dan UU Perkawinan, Akta kelahiran anak diterbitkan setelah terlebih dahulu dilakukan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, serta pencatatan pernikahan.

## SIMPULAN

Pernikahan siri adalah pernikahan yang diakui sah menurut ajaran agama tertentu, namun tidak dianggap sah secara hukum negara karena tidak didukung oleh bukti otentik berupa akta nikah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kelemahan dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak setelah perceraian. Perempuan sering menghadapi kesulitan dalam meminta hak-hak mereka, termasuk hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah mereka, yang berdampak pada hak mereka terhadap nafkah, hak waris, serta hak identitas seperti akta kelahiran, kewarganegaraan, dan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Perempuan dan anak juga sering kali tidak dapat mengakses layanan dan fasilitas yang memerlukan bukti pernikahan atau hubungan keluarga yang sah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan asuransi. Untuk melindungi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, orang tua perlu mengajukan penerbitan akta kelahiran setelah terlebih dahulu melakukan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, serta mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama (KUA).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Ardani, Mochamad, *Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, (Indonesian Journal Of Law And Justice), 2024
- Atika Sunarto, *Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Mutiara Hukum, 2021
- Herman Brahmana S.H., M.H., *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Journal Of Social Science Research, 2024
- Lidwina Tuto Ladjar, *Implikasi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 2024
- Mochamad Fakhri Bimo Ardani, *Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Indonesian Journal Of Law And Justice, 2024
- Nur Asiyah, *Pelaksanaan pendaftaran pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2023

- Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D, *Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua Sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA. Mdn)*, Jurnal Smart Hukum, 2022
- Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D, *Isbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Berlakunya Kompilasi hukum islam (KHI): Studi di PA Medan Tahun 2016-2018*, USU law Journal, 2019
- Pijri Paijar, *Problematisa Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2022
- Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D, *Upaya Hukum Pengesahan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 Dan kompilasi hukum islam*, USU Law Journal, 2018
- Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat*, USU Law Jurnal, 2019
- Rizki, S.H., M.Kn, *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/PDT. P/2019/PN.PTK Tentang Penetapan Anak Luar Kawin*, Supremasi Jurnal Hukum, 2022
- Suhaila Zulkifli, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2019
- Venia Utami Keliat, S.H., M.H, *Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan DataBank Syariah Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, 2023
- Zico Ricardo Aritonang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, 2023

## **B. Buku**

Abu Mansyur Al-Asy'ari, 2019 *Hukum Nikah siri*, Deepublisher

## **C. Perundang-Undangan**

*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal.65, 2011 Mahkamah Agung RI,  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)